



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPLBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/01.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2004 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4263);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
- Surat Sekjen Departemen Dalam Negeri Nomor: 811.71/2414/SJ tanggal 7 Oktober 2005;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
 - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005. ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2005.**
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari peiamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Dalam Negeri.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI

PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : KEP/01. F /M.PAN/10/2005
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2005

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			5.036	6.111*)	*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bexetting 31-12-2004 sejumlah 1075, dengan rincian golongan ruang : III / b : 10 orang III / a : 25 orang II / c : 16 orang II / a : 1.024 orang (Untuk Praja STPDN/IPDN 1.000)
1	Pembina Utama	IV/e	26	29	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	55	56	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	78	89	
4	Pembina Tk. I	IV/b	213	213	
5	Pembina	IV/a	281	276	
6	Penata Tingkat I	III/d	560	597	
7	Pe n a ta	III/c	591	629	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1.044	1.027	
9	Penata Muda	III/a	702	726	
10	Pengatur Tk. I	II/d	301	297	
11	Pengatur	II/c	359	361	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	278	294	
13	Pengatur Muda	II/a	508	1483	
14	Juru Tingkat I	I/d	24	21	
15	Juru	I/c	12	10	
16	Juru Muda Tk. I	I/b	4	3	
17	Juru Muda	I/a	0	0	

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : KEP/01. F /M.PAN/10/2005
TANGGAL : 3! OKJOBER 2005

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA					
DEPHAN					
1.	Calon Praja STPDN/IPDN	SLTA	II/a	1000	
2	Widyaiswara	- S.2 Sospol/II. Pemerintahan	III/b	2	
		- S.2 Pendidikan	III/b	1	
		- S.2 Hukum	III/b	2	
3	Petugas penyiapan fasilitas penyusunan anggaran daerah	- S.2 Ek Akuntansi	III/b	1	
4	Dokter Umum	- Dokter Umum	III/b	2	
5	Dokter Gigi	- Dokter Gigi	III/b	2	
6	Perawat	- D.III Perawat	II/c	2	
		- SPK	II/a	3	
		- SPRG	II/a	2	
7	Petugas listrik, Mesein, AC dan Sound System	- STM Listrik	II/a	1	
		- STM Mesin	II/a	1	
		- SMA	II/a	1	
8	Petugas fasilitas pengelolaan pendapatan dan inventarisasi daerah	- S.1 Ek. Akuntansi	III/a	1	
		- S.1 Ek. Manajemen Perusahaan	III/a	1	
		- D.III Akuntansi	II/c	1	
9	Pengetik dan Pengagenda	- SMA	II/a	2	
10	Pemrogram dan Ketatausahaan daerah	- S.1 Ek. Manajemen	III/a	1	
		-D.III Komputer	II/c	1	
11	Pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan	- S.1 Komunikasi/Humas	III/a	1	
		- S.1 Sospol/II. Pemerintahan	III/a	1	
		- SMA	II/a	1	
12	Penyiapan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama	- S.1 Sospol/II. Pemerintahan	III/a	1	
		- S.1 Sospol/Hub Internasional	III/a	1	
		- S.1 Sospol/Ilmu Politik	III/a	1	
13	Pengkoordinasian Kegiatan acara keprotokolan	- S.1 Sospol/Komunikasi/Humas	III/a	2	
14	Pemrograman acara keprotokolan	- D.III Kompter	II/c	1	
15	Pembantu acara keprotokolan	- SMA	II/a	1	
16	Pelaksanaan Pengembangan Desa	- S.1 Pertanian/Agronomi	III/a	1	
17	Pengembangan Kapasitas badan perwakilan desa	- S.1 Pertanian/Ilmu Hama Peny. Tanaman	III/a	1	
18	Pengaturan dan Pengamanan kelancaran penyelenggaraan komunikasi	- S.1 Elektro	III/a	1	
19	Membantu pengaturan kelancaran komunikasi	- SMA	II/a	1	
20	Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan	- S.1 Ek. Akuntansu	III/a	2	
21	Pengumpul data anggaran pada	- SMA	II/a	1	
22	Pengelolaan perlengkapan dan Urusan rumah tangga	- D.III Akuntansi	II/c	1	
23	Pengelolaan kepegawaian	- D.III Komputer	II/c	1	
24	Pengadministrasian surat menyurat	- SMA	II/a	1	
25	Pelaksanaan administrasi dan Tata usaha	- D.III Komputer	II/c	1	
		- SMK Perkantoran	II/a	1	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
26	Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan anggaran daerah	- S.1 Akuntansi	III/a	1	
		- S.1 Manajemen	III/a	1	
		- SMA	II/a	1	
26	Petugas penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan anggaran daerah Wil I	- S.1 Akuntansi	III/a	1	
		- D.III Akuntansi	II/c	2	
		- SMA	II/a	1	
28	Petugas penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan anggaran daerah Wil II	- S.1 Akuntansi	III/a	1	
		- D.III Akuntansi	II/c	1	
29	Melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitas administrasi pajak dan retribusi daerah	- D.III Pajak	II/c	1	
		- D.III Komputer	II/c	1	
		- D.III Akuntansi	II/c	1	
32	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan dan bantuan hukum	- S.1 Hukum Perdata	III/a	1	
33	Pembuat perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan dan perubahan batas antar negara	- S.1 Hukum Internasional	III/a	1	
34	Penyiapan bahan penataan batas antar negara	- SMA	II/a	1	
35	Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peny. masalah perbatasan antar propinsi	- S.1 Ilmu Hukum	III/a	1	
		- Sospol/Ilmu Pemerintahan	III/a	1	
36	Pembuat perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan dan koordinasi lintas batas negara	- S.1 Hukum Internasional	III/a	1	
37	Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi perencanaan lintas batas	- SMA	II/a	1	
38	menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan promosi ekonomi daerah	- D.III akuntansi	II/c	1	
39	Perawatan data pada Pusdatinkomtel	- SMA	II/a	1	
40	Keamanan dalam melaksanakan urusan keamanan dalam dilingkungan Depdagri	- SMA	II/a	1	

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI